

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi masa kini memiliki dampak signifikan terhadap evolusi sosial, terutama setelah transisi dari situasi pandemi menjadi endemi. Penting untuk memperhatikan bahwa setiap kemajuan teknologi selalu menjanjikan kemudahan, efisiensi, dan peningkatan dalam produktivitas. Awalnya, teknologi diciptakan untuk membantu manusia memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam konteks lembaga zakat, pemanfaatan perkembangan teknologi ini menjadi hal yang krusial.²

Negara Indonesia merupakan negara yang penduduk muslim terbesar sehingga mewajibkan masyarakat untuk menunaikan zakat. Selain itu, zakat juga dijadikan salah satu instrumen dalam mengembangkan perekonomian negara. Sejak lama konsep zakat, infak, dan sedekah di idealisasikan untuk memberantas kemiskinan. Dalam perumusan fiqih, zakat kerap sekali disebut juga pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda, atau dalam segi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Ini merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.³ Zakat,

² Muhamad Ngafifi “*Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*” (dalam Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi 2014) hlm. 37

³ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 459

infak, dan sedekah merupakan bagian terpenting dalam konsep Islam dalam mengentaskan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan erat hubungannya dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada suatu daerah. Penduduk yang miskin, artinya berada di bawah batas garis kemiskinan.⁵ Salah satu konsep kemiskinan menurut BPS yaitu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan.⁶ Jumlah Penduduk Miskin Kota Blitar tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 680 jiwa dibanding tahun 2021. Namun, selama pandemi Covid-19 Tahun 2020 dan 2021 khususnya, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 1.230 jiwa dibanding Tahun 2019.⁷

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen kebijakan bersifat fiskal dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun penggunaan dana ZIS ini adalah untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya lemah. ZIS ini fungsinya berbeda dengan pajak yang lebih mengarah kepada

⁴ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 248

⁵ Astriana Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009”, *Economics Development Analysys Journal*/Vol.1 NO. 2, September 2020, hlm. 2

⁶ Badan Pusat Statistik, “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022”, dalam <https://www.bps.go.id/publication/2022/08/06/27d78d49bc6aa22bd3672b59/indikatorsejahteraan-rakyat-2022.html>, diakses 10 Oktober 2023

⁷ Diakses di “Blitarkota.go.id” pada 10 Oktober 2023

pemberdayaan masyarakat miskin.⁸ Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai dana ZIS, Islam mengatur umatnya dalam mengeluarkan sebagian hartanya. Yang bertujuan untuk pemeratakan harta, mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.

Zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Nilai strategis zakat yang pertama, zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, orang yang berzakat tidak akan pernah habis karena setiap tahunnya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan bagi yang memenuhi syarat wajibnya zakat. Ketiga, zakat ini dapat mengurangi kesenjangan antara golongan miskin dan golongan kaya, dengan zakat ini maka dapat meredistribusi asset dan pemeratakan pembangunan.⁹ Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor. 8 Tahun 2011 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umat. Ketetapan MUI nomor 1 berbunyi, zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.¹⁰

Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah memiliki definisi yang lebih luas. Menurut istilah, infak adalah harta yang dikeluarkan dengan tanpa ketentuan atau suka rela. Sedangkan sedekah adalah bentuk materi ataupun non materi yang dikeluarkan untuk orang lain. Infak, dan sedekah juga merupakan

⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimesi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001), hlm. 24

⁹ Ani Mardiantari, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (Zis) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi pada LAZISNU Kota Metro)"..., hlm. 152

¹⁰ Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Zakat MUI*, (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2011), hlm. 13

landasan ekonom Islam, serta tiang ekonomi umat mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah (ibadah mahdhah seperti sholat dan puasa) melainkan ia sebagai ibadah yang berkaiatan erat dengan ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan.¹¹

Guna meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang kini telah ditangani oleh pemerintah.¹² perkembangan zakat menjadi lebih maju. Pada tahun 1951 Departemen Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Kemudian pada kepemimpinan Presiden Soeharto (masa orde baru) presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 memberikan anjuran pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan sedekah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985). Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal.¹³

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 189-190

¹² Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 59

¹³ Ani Mardiantari, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (Zis) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi pada LAZISNU Kota Metro)...", hlm. 154

Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan pengelolaan zakat berasakan syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintregasi dan akuntabilitas. Tujuan dari pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah meningkatkan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pasal tersebut menggantikan ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7,8,9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ), BAZNAS, LAZ dan UPZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴ Berdasarkan Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) yang merupakan pengembang alat ukur yang diberi nama Kaji Dampak Zakat (KDZ), yang dimana alat ukur ini berguna untuk mengetahui dampak dari zakat yang

¹⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), hlm. 162

diberikan kepada mustahik dan dilakukan secara berkala kepada organisasi pengelola zakat.¹⁵

Lembaga amil zakat yang pengelolaannya dikelola oleh swasta dan sudah terdaftar di KEMENAG diantaranya adalah LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) yaitu lembaga zakat yang didirikan oleh NU. LAZISNU sebagai lembaga amil zakat swasta mempunyai peranan yang penting di mata masyarakat. Salah satu teknologi digital yang sudah dikembangkan dalam lembaga filantropi untuk mengatur ZIS yaitu Nu Care- Lazisnu yang merupakan hasil rebranding dari Lazisnu pada tahun 2016.

NU Care-Lazisnu adalah organisasi nirlaba yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi kesejahteraan dan kemandirian umat, serta meningkatkan status sosial dengan memanfaatkan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan dana sosial-keagamaan lainnya (DSKL). Berdiri pada tahun 2004, NU Care-Lazisnu bertujuan membantu masyarakat sesuai dengan arahan muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Secara resmi, Lazisnu diakui secara yuridis melalui SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk mengumpulkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari masyarakat luas.¹⁶

Salah satu lembaga amil zakat yang berada di wilayah Kota Blitar yaitu NU CARE LAZISNU yang berada di Desa Kauman Kota Blitar. NU Care-Lazisnu di Kota Blitar resmi diakui melalui Keputusan Menteri Agama RI No.

¹⁵ Puskas BAZNAS “*Laporan Kaji Dampak Program Baznas RI 2022*”, Jakarta 2022

¹⁶ Nu Care-LAZISNU “*Sekilas Nu Care-LAZISNU*” dalam https://nucare.id/sekilas_nu diakses pada 02 September 2023

255/2016 untuk mengurus Zakat, Infak, dan Sedekah dari warga Blitar dan sekitarnya. Organisasi ini di Kota Blitar aktif dalam menjalankan empat program utama untuk pentasyarufan dana ZIS yang dilakukan, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan penanggulangan bencana dengan semangat yang tinggi.¹⁷ Adapun bentuk pentasharufan dana ZIS yang terfokus untuk mensejahterakan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU antara lain:

Tabel 1.1
Program Kerja Unggulan PC Nu Care Lazisnu Kabupaten Blitar

No	Program Unggulan
1	Membagikan Kambing
2	Memberikan Modal dan Alat Usaha (Rombong dan Tambal Ban)
3	Bazar Sembako murah
4	Bantuan Yatim dan Dhuafa
5	Bantuan Sayur Gratis

Sumber: Lazisnu Kota Blitar, 2022

Adanya Nu Care Lazisnu ini mempermudah muzakki yang akan menunaikan zakat dapat dilakukan dari mana saja serta memudahkan amil menerima untuk mendayagukannya. Menurut Mubariq, zakat diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang habis digunakan sehari-hari. Walaupun bisa membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, penggunaan zakat seperti ini cenderung membuat penerima zakat terperangkap dalam kemiskinan. Oleh karena itu, perlu diutamakan penggunaan zakat untuk manfaat jangka panjang. Pertama, zakat harus diberikan untuk mendorong motivasi bekerja atau mencari penghasilan sendiri

¹⁷ Nu Care-LAZISNU “*Tentang Nu Care-LAZISNU*” dalam <https://lazis.nublitar.or.id/tentang-kami/> diakses pada 02 September 2023

bagi fakir miskin. Kedua, setidaknya 50% dari zakat yang terkumpul harus digunakan untuk mendukung kegiatan produktif bagi kelompok fakir miskin.¹⁸

Upaya yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Kota Blitar untuk menanggulangi dampak negatif dari sebagian penerima dana ZIS ini yaitu pihak LAZISNU telah melakukan proses pemilihan mustahik yang dilakukan melalui beberapa tahap prosedural, sehingga diharapkan para mustahiknya bisa tepat sasaran. Pihak LAZISNU juga terus melakukan inovasi dalam pola distribusi dana ZIS melalui program-programnya seperti pendistribusian ZIS dalam bentuk ekonomi dan sosial sehingga diharapkan penerima zakat (mustahik) berubah statusnya menjadi munfik (orang yang berinfak) atau bahkan bisa beralih menjadi seorang muzaki (orang yang berzakat).

Beberapa program unggulan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang dikembangkan oleh lazisnu Kota Blitar antara lain Membagikan Kambing, Memberikan Modal dan Alat Usaha, Bazar Sembako Murah, dan Bantuan ke Yatim Dhuafa. Dengan program yang dijalankan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibuktikan dengan hasil observasi awal para penerima bantuan dalam bentuk ekonomi dan sosial berupa bantuan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengamati dan menganalisa lebih jauh mengenai peran Lazisnu Kota Blitar dalam konsep pendayagunaan dana ZIS dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu peneliti mengadakan penelitian ke

¹⁸ Eko Suprayitno “*Ekonomi Islam*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm 34

Lazisnu Kota Blitar dengan judul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah pada Program *NU Care* dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Blitar”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) melalui program Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) melalui program Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana evaluasi yang dilakukan Lazisnu Kota Blitar dalam kegiatan pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) melalui program Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) melalui program unggulan Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) melalui program unggulan Nu Care Lazisnu untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Untuk menganalisis evaluasi yang dilakukan dalam pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) melalui program Nu Care Lazisnu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari literatur dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang berupaya mensejahterakan masyarakat di Kota Blitar.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf. Hasil penelitian ini diinginkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna dan tambahan pustaka bagi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

3. Secara Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan perspektif tambahan kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan program-program LAZISNU. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin memilih program studi

manajemen zakat dan wakaf.

b) Bagi Lembaga

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang konstruktif serta rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah pada program Nu Care di lembaga terkait.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diinginkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadi acuan untuk penelitian lanjutan dengan fokus yang serupa.

E. Batasan Masalah

1. Cakupan

Lingkup penelitian ini mencakup penilaian tentang efektivitas strategi yang digunakan dalam memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk program Nu Care di Lazisnu Kota Blitar..

2. Ruang Lingkup

Untuk memastikan fokus penelitian, batasan masalah telah ditetapkan. Penelitian ini akan terfokus pada strategi yang dipakai dalam memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah, serta akan mengulas perubahan yang terjadi pada mustahik akibat pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah dalam program Nu Care yang dijalankan oleh Lazisnu Kota Blitar.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah terkait penelitian dijabarkan agar kedepannya dapat lebih dipahami, hal-hal terkait penegasan istilah sebagai berikut:

1. Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah perencanaan yang terorganisir untuk mencapai tujuan khusus dengan cermat. Strategi juga bisa diartikan sebagai langkah-langkah atau metode yang digunakan dalam menerapkan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu bagi individu maupun kelompok organisasi.

2. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata guna yang berarti manfaat. Pendayagunaan zakat merupakan program untuk memanfaatkan zakat untuk mendorong kehidupan mustahik mencapai kesejahteraannya.

3. Pendayagunaan infak dan sedekah

Pendayagunaan infak dan sedekah adalah pendayagunaan yang modalnya tidak diwajibkan atau orang yang mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Pendayagunaan zakat, infak, maupun sedekah ini juga mengurangi tingkat kesenjangan antar manusia.

4. Mensejahterakan masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mensejahterakan adalah membuat sejahtera atau memakmurkan. Mensejahterakan masyarakat yaitu membuat masyarakat sejahtera atau mengembalikan keberfungsian masyarakat baik individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini memuat tentang keseluruhan pembahasan penelitian berupa bagian pertama, bagian kedua, dan bagian terakhir.¹⁹ Berikut susunan yang akan dilakukan:

1. Bagian Pertama

Bagian pertama ini terdiri dari halaman sampul depan, sampul dalam, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran-lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian kedua

Bagian kedua merupakan pokok atau isi dari penelitian yang terbagi ke dalam beberapa bagian seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bagian awal ini membicarakan tentang asal mula permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan alasan di balik pemilihan judul tersebut. Kemudian, diuraikan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, cakupan permasalahan, kegunaan penelitian, klarifikasi

¹⁹ Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi program Sarjana Strata Satu (s-1), Pedoman penyusunan Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 25-34

pengertian istilah, dan tata urutan penyajian skripsi. Adanya bagian awal ini mempermudah pembaca dalam memahami konteks penelitian dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk memahami isi bab-bab berikutnya.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA. Bagian ini meliputi Landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual. Landasan teori sendiri berisi tentang konsep atau teori yang menjadi landasan dari penelitian. Dalam bagian ini, terbagi menjadi dua sub bab, yakni mengenai dana ZIS dan pemanfaatan ZIS.

BAB III. METODE PENELITIAN. Bagian mengenai metode penelitian mencakup teknik yang digunakan dalam merancang penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian dilakukan, peran peneliti, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, verifikasi keabsahan hasil, dan proses penelitian.

BAB IV. PAPARAN DAN PENELITIAN. Bagian penyajian hasil penelitian ini meliputi paparan data yang disajikan, hasil temuan dari penelitian, dan analisis temuan penelitian yang muncul sebagai respons dari pertanyaan penelitian. Dalam bagian ini akan terdapat ekspose mengenai data, hasil temuan dari penelitian, serta analisis temuan penelitian yang diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan deskripsi penelitian lainnya.

BAB V. PEMBAHASAN. Bagian diskusi mencakup hubungan antara pola, kategori, dan aspek-aspek, serta evaluasi posisi hasil atau teori yang telah diidentifikasi terhadap teori-teori yang telah ada sebelumnya, dengan interpretasi yang sesuai, dan pemaparan temuan teori yang terungkap dari hasil riset.

BAB VI. PENUTUP. Bagian akhir terdiri dari rangkuman dan rekomendasi. Rangkuman merupakan sintesis dari hasil penelitian yang diraih, berperan dalam memberikan klarifikasi terhadap hasil analisis yang telah diteliti. Rekomendasi diharapkan dapat memberikan masukan guna meningkatkan kualitas skripsi ini.